



BUKUT KEPUTUSAN

KAPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

NOMOR : KA. 2F. 21/4/PP. 30/000/2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PENJUTIAN DAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di bidang pendidikan perlu untuk memberikan izin operasional terhadap Madrasah Tsanawiyah MTs Al-Hidayah Bani Karim Nanggala, Desa Sukasari Kec. Oponas Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
 - Bahwa Madrasah Tsanawiyah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Persetujuan Menyanggarkan Pendidikan.
- Mengingat :**
- UU RI No.20 Tahun 2003 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2005 tentang Standar isi.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan keagamaan.
 - Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang diubah dengan Keppres RI No. 45 tahun 2007.
 - Keputusan Menteri Agama RI No. 90 tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar.
 - Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
 - Keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kanwil Depag Prov. Banten, Kandang Kab/Kota.
- Mempertimbangkan :**
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/456A/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KEPUTUSAN KAPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**
- Keseluruhan :** Memberikan izin Operasional pada Madrasah Tsanawiyah MTs Al-Hidayah Bani Karim Nanggala, Desa Sukasari Kec. Oponas Kabupaten Lebak Provinsi Banten
- Keseluruhan :** Kepala Madrasah Tsanawiyah di atas diberikan status sebagai madrasah terdaftar dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Pedoman pendidikan izin operasional
- Ketentuan :** Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam surat keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan dicabut dan madrasah sebagai madrasah swasta
- Keseluruhan :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai madrasah swasta
- ditandatangani :** Kyai/Imam di Banten sejak tanggal ditetapkan.



DITAPKAN DI : Pangrehatung
PADA TANGGAL : 13 Februari 2012

DIV. H. ADHI, S.H.
NIP. 194001190010001

- Terlampiran :**
1. Foto Salinan dari Salinan Keputusan Menteri Agama RI
 2. Foto Salinan Salinan Salinan Keputusan Menteri Agama RI
 3. Foto Salinan Salinan Salinan Keputusan Menteri Agama RI
 4. Foto Salinan Salinan Salinan Keputusan Menteri Agama RI